

MAKNA KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DALAM TRADISI ANTAR MAHAR (AMPA CO'I) PERNIKAHAN MASYARAKAT DONGGO DAN SOROMANDI

Ahad Isnaini^{1*}, Nani Nurani Muksin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Indonesia

*Korespondensi: ahadIsnaini510@gmail.com

Citation (APA):

Isnaini, A., & Muksin, N. N. (2025). Makna Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Antar Mahar (Ampa CO'I) Pernikahan Masyarakat Donggo dan Soromandi. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 350–362.

<https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4709>

Email Authors:

ahadIsnaini510@gmail.com

naninuranimuksin@umj.ac.id

Submitted: 17 Juli, 2025

Accepted: 24 Oktober, 2025

Published: 15 November, 2025

Copyright © 2025 Ahad Isnaini, Nani Nurani Muksin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini membahas makna komunikasi antarbudaya dalam tradisi antar mahar pada masyarakat Kecamatan Donggo dan Soromandi, Kabupaten Bima. Tradisi ini mencakup serangkaian prosesi seperti *Wi'i Nggahi*, *Wa'a Mama*, dan *Ampa Co'i* yang sarat akan simbolisme budaya dan nilai sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi komunikasi melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar keluarga dalam setiap tahapan tradisi menjadi kunci terciptanya kesepahaman serta penguatan hubungan antar dua keluarga berbeda latar budaya. Namun, modernisasi menyebabkan adanya pergeseran nilai dalam pelaksanaan tradisi, seperti pengurangan interaksi tatap muka dan fleksibilitas dalam penentuan tempat tinggal pasca pernikahan. Walaupun terjadi perubahan tersebut, tradisi ini tetap memiliki nilai penting sebagai identitas dan warisan budaya lokal. Dengan demikian, pelestarian nilai-nilai simbolik dan komunikasi dalam tradisi pernikahan ini menjadi hal yang esensial untuk menjaga harmoni sosial serta memperkaya khazanah kebudayaan masyarakat Bima di tengah arus perubahan zaman.

Kata kunci: Komunikasi Antar Budaya; Ampa Co'I; Tradisi Pernikahan; Simbol Budaya.

ABSTRACT

This study examines the meaning of intercultural communication in the dowry tradition among the people of Donggo and Soromandi Districts, Bima Regency. This tradition includes a series of processions such as Wi'i Nggahi, Wa'a Mama, and Ampa Co'i, which are rich in cultural symbolism and social values. This study uses a descriptive qualitative approach with communication ethnography methods through observation and in-depth interviews with community leaders. The results show that communication between families at each stage of the tradition is key to creating understanding and strengthening relationships between two families from different cultural backgrounds. However, modernization has caused a shift in values in the implementation of this tradition, such as reducing face-to-face interaction and flexibility in determining post-wedding residence. Despite these changes, this tradition still holds important value as a local cultural identity and heritage. Thus, preserving the symbolic values and communication in this wedding tradition is essential to maintaining social harmony and enriching the cultural heritage of the Bima people amidst the changing times.

Keywords: Intercultural Communication; Ampa Co'I; Wedding Traditions; Cultural Symbols.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aktifitas manusia yang sangat penting. Bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. (Damayani Pohan & Fitria, 2021). Komunikasi dan budaya merupakan dua ide yang saling terkait. Cara berinteraksi, situasi komunikasi, bahasa dan gaya berbicara yang pilih, serta tindakan nonverbal, semuanya adalah cerminan dari peran budaya, (Putri et al., 2024a).

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi juga tidak bisa dipisahkan dari budaya, karena cara seseorang berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan budaya yang dianutnya. Jadi, komunikasi adalah aktivitas sosial yang selalu dipengaruhi dan dibentuk oleh konteks budaya di sekitarnya.

Komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang melakukan adaptasi, terutama dari sebuah budaya yang berbeda darinya, (Sumaryanto & Ibrahim, 2023). Perkawinan dengan perbedaan latar belakang budaya sangatlah kompleks. Selain perlu pengenalan karakter dan sifat satu sama lain, pada pasangan dengan budaya yang berbeda juga perlu adanya tahap pengenalan tentang budaya, tradisi dan adat istiadat masing-masing, (Safara et al., 2024).

Perkawinan antar budaya dalam tradisi antar mahar (*Ampa Co'i*) dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya kesepakatan antara dua belah pihak seperti orang yang telah diberikan mandat (*Panati*), tergantung pada proses komunikasi yang dilakukan. Sehingga menimbulkan faktor positif karena terciptanya saling pengertian dan menghormati antar keluarga dari latar belakang budaya yang berbeda. Namun, jika komunikasi antar budaya tidak dijalankan dengan baik, bisa timbul kesalah pahaman yang berdampak negatif, seperti perbedaan persepsi mengenai nilai atau jenis mahar yang dianggap pantas.

Menurut hasil penelitian, Perkawinan dalam masyarakat Bima menjadi tradisi yang melekat kuat sampai hari ini, sehingga eksistensi tetap ada. Tradisi perkawinan memiliki deretan proses yang dilakukan di dalamnya. Mulai *Kacao Ngahi* atau *Panati*, *Ngge'e Nuru* (tinggal bersama di rumah calon mertua), *Kaboro co'i* (kumpulan mahar), *Wa'a Co'i* (membawa mahar ke pengantin perempuan), (Kalondo Bunti et al., 2025). *Wa'a coi* merupakan upacara menghantar mahar atau mas kawin, dari keluarga pria kepada keluarga sang gadis, adanya upacara ini, berarti beberapa hari lagi kedua remaja tadi akan segera dinikahkan. Banyaknya barang dan besarnya nilai mahar, tergantung hasil mufakat antara kedua orang tua remaja tersebut, (Chamim, n.d.).

Ampa co'i atau *wa'a co'i* merupakan dua penyebutan yang berbeda namun memiliki makna yang sama, yaitu antar mahar dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini, bahan-bahan yang dibawa berupa barang dan uang yang menjadi bagian dari maskawin untuk mempelai perempuan. Tradisi *Ampa co'i* dalam masyarakat Bima, khususnya masyarakat Donggo, biasanya dihadiri oleh wakil-wakil dari pihak calon mempelai laki-laki yang datang ke rumah keluarga calon mempelai perempuan. Kegiatan ini disaksikan oleh penghulu (*Sara Ro Hukum*) serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Pelaksanaan *Ampa co'i* sering kali mengundang beberapa keluarga untuk ikut berpartisipasi, tergantung pada jumlah barang yang dibawa. Beberapa jenis makanan dan perlengkapan yang umum dibawa antara lain Kalempe, Kue Wajik (*Waji*), Nasi Lemang (*Timbu*), serta berbagai penganan lainnya. Dahulu, acara *Ampa co'i* dilakukan secara meriah, bahkan diarak dengan iringan musik khas seperti biola dan gendang. Namun, pada masa sekarang, kemegahannya lebih sederhana dan umumnya hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Waktu pelaksanaan *Ampa co'i* biasanya ditentukan pada pagi hari atau sore hari, menyesuaikan dengan jarak antara rumah orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Wa'a co'i maksudnya adalah upacara mengantar mahar atau maskawin, dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. *Wa'a* artinya antar, *co'i* artinya harga atau mahar. Prosesi ini menandakan bahwa dalam waktu dekat kedua calon suami isteri tersebut akan diresmikan menjadi suami isteri, (Hidayatullah, 2022). *Wa'a co'i* adalah suatu kegiatan dari rangkaian peristiwa *panati* yang mengandung aktivitas tindak tutur pengantaran mahar dan penerimaan mahar. Peristiwa tutur *wa'a co'i* ini merupakan kegiatan akhir dalam prosesi lamaran pernikahan adat Bima, (Arifuddin 2024).

Dalam tradisi *Ampa Co'i*, pihak yang berperan penting dalam menentukan pelaksanaannya adalah Panati, yang menjadi pintu gerbang menuju jenjang pernikahan. Pada masa dahulu, masyarakat Donggo memaknai prosesi *Ampa Co'i* sebagai bentuk tanggung jawab dan kehormatan dari pihak mempelai laki-laki. Saat proses *Ampa Co'i*, mempelai laki-laki tidak hanya membawa maskawin berupa uang (*Piti*), emas (*Masa*), dan barang-barang lain, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga, yakni rumah (*Uma*) sebagai bagian dari maskawin. Pemberian rumah ini dahulu dianggap sebagai lambang kejantanan, tanggung jawab, dan ketulusan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Namun, seiring perkembangan zaman, nilai tersebut mulai mengalami perubahan. Saat ini, mempelai laki-laki tidak lagi memprioritaskan pemberian rumah (*Uma*) sebagai bagian dari maskawin. Tradisi tersebut kini jarang dilakukan. Bahkan, pada masa sekarang, sebagian orang tua dari pihak mempelai perempuan sudah menyiapkan rumah sendiri untuk anak perempuannya. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran makna dan nilai budaya dalam tradisi *Ampa Co'i* di masyarakat Donggo, dari yang dahulu menekankan tanggung jawab laki-laki secara simbolik, kini menjadi bentuk kerja sama antara kedua keluarga.

Masyarakat Kecamatan Donggo mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan pernikahan, yang kemudian membentuk budaya tersendiri. Salah satu wujud perubahan tersebut terlihat dalam pemilihan tempat tinggal bagi anak perempuan setelah menikah. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam tradisi masyarakat Donggo. Namun demikian, masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan, karena pada umumnya orang tua calon mempelai di Donggo tidak mengizinkan anak perempuannya tinggal di luar desa atau kecamatan Donggo.

Berdasarkan uraian di atas penulis penting untuk melakukan penelitian tentang "Makna Komunikasi Dalam Tradisi Budaya Antar Mahar Pernikahan Masyarakat Kecamatan Donggo Dan Soromandi Kabupaten Bima". Sehingga dapat rumuskan masalahnya yakni Bagaimana bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi dalam tradisi antar mahar pada pernikahan masyarakat Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi?. Penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yang pertama, Memahami Makna komunikasi antar budaya dalam tradisi antar mahar pada pernikahan masyarakat Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi, sedangkan yang kedua yakni Menganalisis komunikasi antar budaya terhadap hubungan antar keluarga dalam pelaksanaan tradisi antar mahar. Selain diteliti juga penting untuk dipahami secara mendalam sehingga dapat dijadikan referensi ilmu pengetahuan oleh semua pihak terutama untuk kalangan akademisi/mahasiswa.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dua Lokasi yakni Kecamatan Donggo dan Soromandi. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di dua Kecamatan tersebut adalah salah satu wilayah yang berhubungan langsung dengan Budaya Antar Mahar (*Ampa Co'i*). Sedangkan Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama dua bulan, yaitu dari bulan Mei hingga Juni 2025.

Pendekatan dan Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam makna komunikasi dalam tradisi budaya antar mahar pernikahan masyarakat kecamatan donggo dan soromandi di Kabupaten Bima. Penelitian ini dipandang memiliki kelebihan karena bukan hanya mengejar hasil dari suatu penelitian, melainkan lebih menekankan pada proses penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, (Waruwu, n.d.). Sedangkan Metode penelitian ini menggunakan metode Etnografi komunikasi mencakup kajian di bidang etnografi dan komunikasi, dengan kata lain, etnografi komunikasi ialah kajian yang mengkhususkan diri untuk mengkaji aspek-aspek sosiolinguistik dari suatu kelompok masyarakat, (Hendra Gunawan, n.d.)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi dan wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan Tokoh masyarakat di kecamatan donggo dan soromandi yang ikut andil dalam kegiatan antar mahar (*ampa co'i*) dan menyaksikan sendiri melalui pengamatan.

Wawancara. Wawancara sebagai instrumen pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung berhadapan maupun secara jarak jauh atau online. wawancara secara bahasa berarti tanya jawab yang berlangsung dua pihak yaitu narasumber dan pewawancara, (Muhammad et al., 2023).

Observasi. Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi, (Rita Fiantika et al., n.d. 2022).

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menguji keabsahan data menggunakan Triangulasi, Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan keraguan tersebut, walaupun tidak sedikit yang masih belum mengetahui makna sesungguhnya, (Alfansyur, and Artikel 2020).

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan metode etnografi komunikasi dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini berfokus pada pemaknaan simbolik serta proses komunikasi budaya yang terjadi dalam tradisi *Ampa Co'i* dan dinamika budaya masyarakat. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi, yaitu dengan memverifikasi hasil penelitian melalui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data guna memperoleh temuan yang valid dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Komunikasi Antar Budaya Dalam Antar Mahar

Komunikasi Antar Budaya. Komunikasi antar budaya terjadi ketika manusia dari budaya yang berbeda (baik dalam kebiasaan sosial, ras, atau suku) bertemu dan melakukan komunikasi, (Teknologi et al., 2023). Semakin sering seorang individu melakukan berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungan barunya maka akan semakin mempermudah pula proses penyesuaian budayanya, (Hadiniyati et al., n.d.).

Salah satu komunikasi antarbudaya yang dijadikan aspek pembahasan pada penelitian ini ialah Komunikasi antar budaya masyarakat donggo dan soromandi dalam memperlihatkan perbedaan mereka terhadap lingkungannya. Masyarakat donggo dan soromandi memiliki perbedaan yang signifikan pada aspek, komunikasi antarbudaya dalam tradisi antar mahar.

Menurut Gudykunst dan Kim (2003), komunikasi antarbudaya adalah proses di mana individu dari latar budaya yang berbeda berinteraksi dan saling bertukar makna melalui simbol-simbol verbal maupun nonverbal. Seperti Kebiasaan masyarakat Donggo sebelum melaksanakan *Ampa Co'i*, akan melakukan pengikatan janji (*wi'i nggahi*) atau tukar pakaian bayi (*cempe kaneve*), hal demikian menandakan kesepakatan dan sebagai simbol tradisi awalmula dari proses *ampa co'i*. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dalam mengikat janji (*Wi'i Nggahi*) diKecamatan Donggo:

"*Wi'i Ngahi* adalah kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat Donggo, bagi orang tua apabila anaknya lahir mereka akan berkata anak *Nggomi/Ita Na'e Na Peasi Ndi Ma Nikah La'o Anak Nahu/Mada* (anak kamu nanti kalau sudah dewa akan menikah dengan anak saya). Ketika mereka menyepakati hal tersebut maka, mereka melakukan prosesi *cempe kaneve* (tukar pakaian popok bayi). yaitu perijodohan sejak usia orok bayi, Ketika mereka besar nanti, maka pihak keluarga laki-laki akan datang dengan *Sara Ro hukum* (tokoh masyarakat dan pemerintah Desa) di rumah keluarga perempuan melakukan *Wi'i Nggahi*. Prosesi *Cepe kaneve* dapat terjadi di sebabkan oleh adanya hubungan baik orang tua dari kedua belah pihak keluarga" (Hasil Wawancara, AD, 25 Juni 2025).

Sedangkan kebiasaan masyarakat soromandi sebelum melaksanakan *ampa co'i*, hampir memiliki kesamaan dalam melakukan mengikat perjanjian (*wi'i nggahi*). Sebagaimana diungkapkan juga oleh salah satu informan dalam mengikat janji (*Wi'i Nggahi*) diKecamatan Soromandi:

"*Wi'i nggahi* masyarakat soromandi, pertama-pertama orang tua sang calon mempelai laki-laki berkunjung kerumah calon mempelai perempuan dalam rangka menanyakan status lajang (*sodi ntaru*), Kedatangan orang tua calon mempelai laki-laki ini secara diam-diam agar tidak diketahui oleh banyak orang, agar prosesi Mengikat janji (*wi'l nggahi*) lebih serius, orang tua dari calon mempelai laki-laki membawakan berupa (*mama putu*). Apabila disetujui maka (*mama putu*) disimpan oleh kedua orang tua mempelai perempuan, begitu juga sebaliknya, ketika tidak diterima maka *mama putu* akan dibawa kembali." (Hasil Wawancara, JD, 23 Juni 2025).

Tabel I: Prosesi Panati (Penjajakan)

No	Prosesi	Istilah
1	Cempe Kaneve	Tukar Pakaian Bayi
2	Wi'l Nggahi	Mengikat Perjanjian

3	Sodi Ntaru	Status Lajang
Sumber: Kecamatan Donggo/Soromandi 2025		

Menurut hasil penelitian (Salahuddin 2021), Bahwa Menanyakan status lajang dari calon mempelai perempuan menjadi keharusan bagi seseorang yang menerima rekomendasi dan dijuluki sebagai (*Panati*). Kegiatan pelaksanaan *Wi'i Nggahi* merupakan kunjungan perdana antara pihak keluarga laki-laki menuju ke pihak keluarga perempuan, dan pihak keluarga laki-laki membawakan "*Ro'o Nah*" daun sirih, "*Afu*" kapur sirih, "*U'a*" buah pinang, "*Rongko*" rokok, "*Piti*" uang, dari urain di atas terkandung nilai filosofis tersendiri.

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan teori, bahwa menanyakan status lajang (*wi'i nggahi*) menjadi budaya dan tradisi bagi masyarakat donggo dan soromandi agar tidak menimbulkan fitnah dan (*wi'i nggahi*) bukan hanya sekedar kita membawa simbol budaya tapi cara lebih beretika dalam melangsungkan pernikahan, Dalam konteks masyarakat Donggo dan Soromandi, teori Gudykunst dan Kim ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya, simbol, dan tradisi seperti (*Wi'i Nggahi*, *Wa'a Mama*, dan *Ampa Co'i*) berfungsi sebagai bentuk komunikasi budaya yang merepresentasikan identitas, nilai sosial, dan norma komunitas. Tradisi tersebut bukan sekedar ritual, tetapi juga merupakan media komunikasi yang memperkuat hubungan sosial dan menjembatani interaksi antar keluarga besar.

Mahar dan Simbol. Mahar memiliki peran fundamental dalam prosesi pernikahan, tidak hanya sebagai bentuk simbolik, tetapi juga sebagai representasi nilai sosial, ekonomi, dan spiritual, (Akbar & Sainun, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Mahar diatur dengan prinsip keadilan, keikhlasan, dan tidak memberatkan pihak laki-laki, (Simbolon et al., 2022).

Perspektif masyarakat Donggo dan Soromandi, prosesi pengantaran mahar (*Ampa Co'i*) merepresentasikan nilai sosial, dan spiritual yang melekat dalam prosesi pernikahan. Mahar dipahami sebagai hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai bagian dari rukun akad nikah. Pemberian mahar bagi masyarakat donggo sebagai rasa ketulusan dan tanggung jawab, sehingga tidak begitu menimbulkan beban material yang berlebihan. Dengan demikian, *Ampa Co'i* mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tanggung jawab moral, dan keharmonisan dalam membangun pernikahan yang sakral. Sebelum melangsungkan acara pengantaran mahar, harus melewati prosesi lamaran seperti yang diungkapkan dalam penelitian. (Nisyatun Nasayatin Nafi'ah 2023), Bahwa Lamaran dalam konteks ini adalah tindakan dimana seorang pria menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita dan memintanya menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum dikenal dalam masyarakat.

Seperti yang ungkapan oleh penelitian diatas bahwa, Sudah menjadi ciri khas masyarakat Donggo setelah melaksanakan mengikat janji (*wi'i nggahi*), mereka akan kembali bersilaturahmi dengan pihak keluarga mempelai perempuan dan membawa beberapa simbol sebagai penanda pelaksanaan Prosesi Lamaran. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dalam Prosesi Lamaran (*Wa'a Mama*):

"Kain putih yang ukuran sedang yang berfungsi untuk membukus, warna putih melambangkan kemurnian hati keluarga besar laki-laki. cara mengikatnya di mulai dari ujung kain sebelah kanan memutar ke kiri sambil di bacakan slawat pada setiap ujung kain yang digabungkan dalam ikatan, Satu ujung kain di lilitkan memutar tiga bagian

ujung kain yang menghadap ke atas berdiri tegak, maknanya adalah simbol kenjantan calon mempelai laki-laki Dan kesiapan menghadapi mahligai rumah tangga. Daun sirih lima lembar adalah melambangkan makna rukun islam lima perkara, atau dalam istilah orang Donggo (*lima ori*). Buah pinang enam biji memiliki makna bulatnya keimanan calon mempelai laki-laki ketika menjadi kepala keluarga yang di pimpinnya, imannya akan tetap kokoh pada situasi apapun. Rokok (*Rongko*), maknanya tugas laki-laki ketika menjadi bapak rmah tangga, harus menjaga dapur tetap mengepul dengan cara-cara yang halal. Uang sebagai simbol besaran mahar yang akan di bawaan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Jumlah uang berfariatif terdiri dari sepeuluh ribu, dua puluh ribu bahkan tiga puluh ribu, dengan perbandingan misal uang sepuluh ribu berarati besaran maharnya sepuluh juta begitupun selanjutnya". (Hasil Wawancara, AD, 25 Juni 2025).

Hampir memiliki kemiripan Masyarakat Soromandi juga setelah melaksanakan mengikat janji (*wi' nggahi*), mereka akan kembali bersilaturahmi juga dengan pihak keluarga mempelai perempuan dan membawa beberapa simbol penanda pelaksanaan Prosesi Lamaran. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dalam Prosesi Lamaran (*Wa'a Mama*):

"Prosesi Lamaran (*wa'a mama*) dalam hal ini akan memberikan tanggung jawab kepada orang yang mampu berkomunikasi sebagai Perantara (*panati*) dengan keluarga calon mempelai perempuan, kehadiran *panati* supaya diKetahui oleh tokoh masyarakat dan pemerintah desa (*Sara ro Hukum*), Perantara (Panati) akan membawakan berupa piring (pingga), kain (pasapu), daun sirih (nahi), pinang muda (u'a karici), rokok (rongko) dan uang (piti)." (Hasil Wawancara JD, 23 Juni 2025).

Tabel II: Prosesi Wa'a Mama (Makan Sirih/Simbol Lamaran)

No	Prosesi	Istilah
1	Pasapu	Kain Putih
2	Pingga Bura	Piring Putih
3	Nahi 5 Lela	Daun Sirih 5 Lembar
4	U'A 5 Nggini	Pinang 5 Biji
5	Rongko	Rokok
6	Piti	Uang

Sumber: Kecamatan Donggo/Soromandi 2025

Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh para tetua di Donggo sebagai bagian dari prosesi pelamaran, sekaligus menjadi syarat bagi calon mempelai laki-laki ketika hendak melamar kekasihnya. Dengan demikian, simbol dan nilai budaya dalam tradisi tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan identitas masyarakat Donggo dan Soromandi.

Komunikasi Antar Keluarga Dalam Prosesi Antar Mahar (Ampa Co'i)

Prosesi Ampa Co'i. Mengantar mahar (*Wa'a coi*) maksudnya adalah upacara menghantar mahar atau mas kawin, dari keluarga pria kepada keluarga sang gadis, (Imansyah et al., 2025). Upacara ini adalah Bentuk kedua dari prosesi pernikahan setelah proses panati ataupun lamaran sudah diterima, yang berarti beberapa hari lagi kedua calon pengantin akan segera menikah dan dinikahkan, (Yuli Astut 2023).

Pengantaran mahar (*Ampa Co'i*) merupakan representasi nilai etika, penghormatan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem perkawinan masyarakat Donggo dan Soromandi. Unsur simbolik di dalamnya menegaskan penghargaan terhadap pihak perempuan serta legitimasi sosial atas penyatuan dua keluarga. Dengan demikian, *Ampa Co'i* mencerminkan komitmen dan kesungguhan kedua pihak dalam membangun pernikahan yang sah dan bermartabat. Dalam hal ini Budaya dan tradisi masyarakat Donggo ketika setelah melakukan mengikat janji (*wi'i nggahi*) dan Prosesi Lamaran (*Wa'a Mama*), mereka akan Kembali bersilaturahmi dengan pihak keluarga yang sudah melewati kedua rangkaian kegiatan diatas. dalam melaksanakan Prosesi Antar Mahar (*Ampa Co'i*). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan saat Prosesi Antar Mahar (*Ampa Co'i*):

“Ampa Co'i atau Rundu Belanja (Antar Mahar) dilakukan oleh keluarga laki-laki yang akan mengantarkan mahar di rumah keluarga perempuan. Mahar meliputi dalam bahasa Donggo lima ori atau lima bahan pokok yang wajib di bawa pihak keluarga laki-laki saat Ampa Co'i selain uang dan bahan makanan seperti, Beras, sapi. Ada pun bahan lainnya sebagai syarat yang tidak boleh dilewatkan seperti kayu 1 ikat, air satu cirgen, korek api, lampu, parang, sabit sebagai simbol keperluan rumah tangga yang mengandung makna setiap jenisnya, kayu maknanya tanggung jawab laki-laki terhadap istri untuk mencari nafkah, air maknanya adalah sebagai sumber kehidupan, korek api maknanya rezki yang berlimpah, lampu maknanya adalah pelita kehidupan dengan harapan akan selalu bahagia dalam keadaan apapun ketika menjalani rumah tangga. parang sebagai alat kerja bagi laki-laki di sawah, ladang sedangkan sabit alat kerja bagi perempuan memotong padi dan sebagainya, (Hasil Wawancara AD 25 Juni 2025).

Pendapat yang sama di sampaikan juga oleh SM diDonggo.

“Ampa co'i atau pita mama merupakan upacara antar mahar berupa barang dan uang yang menjadi maskawin dalam pernikahan, adat Ampa co.i adapun jumlah barang yang di bawa seperti Nasi, Ikan, Timbu, dan pernik pernik lainnya, Bahkan dulu di arak pake musik khas seperti Biola dan Gendang bagi pihak keluarga laki-laki. Sedangkan pihak keluarga calon mempelai perempuan akan menyediakan hidangan seperti nasi, lauk pauk, kue khas Donggo kelempa pada tempat baru yang tidak dilaksanakannya kegiatan pemberian mahar, sebagai balasan atas barang bawaan pihak keluarga laki-laki dan di lanjutkan dengan acara makan-makan dengan duduk saling berhadapan antara kedua keluarga pada tempat yang telah di sediakan oleh keluarga perempuan setelah itu barulah seorang penghulu membacakan do'a selamat atas selesainya acara”. (Hasil Wawancara, SM, 26 Juni 2025).

Begitu pula masyarakat Soromandi ketika setelah melakukan mengikat janji (*wi'i nggahi*) dan Prosesi Lamaran (*Wa'a Mama*), mereka akan Kembali bersilaturahmi dengan pihak keluarga yang sudah melewati kedua rangkaian kegiatan diatas, dalam melaksanakan Prosesi Antar Mahar (*Ampa Co'i*). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dalam Prosesi Antar Mahar (*Ampa Co'i*):

“Prosesi antar mahar (ampa co'i) adalah sebagai Penghargaan kepada calon mempelai wanita, adapun barang yang harus dibawa sesuai kesepakatan kedua belah pihak seperti uang (piti), Beras (bong'i), Sapi (Capi), kayu bakar (haju ka'a), kelapa (ni'u), gula (gola), Bumbu masakan (Marakani), minyak kelapa (mina ni'u), rokok (rongko), emas (masa) dan pakaian

dalam wanita. Dalam pengantaran mahar ini tidak boleh membawa sesuai dengan kesepakatan pasca lamaran tapi harus melebihkan.” (Hasil Wawancara, JD, 23 Juni 2025).

Tabel: III Prosesi Ampa Co'i (Pengantaran Mahar)

No	Prosesi	Istilah
1	Piti	Uang
2	Bongi	Beras
3	Capi	Sapi
4	Haju Sapete	Kayu Satu Ikat
5	Oi Sacerege	Air Satu Cirgen
6	Afi Kece/Afi Kera	Api Korek
7	Lampu	Lampu
8	Cila	Parang
9	Rombe	Sabit
10	Ni'u	Kelapa
11	Gola	Gula
12	Marakani	Bumbu Masakan
13	Mina Ni'u	Miyak Kelapa
14	Rongko	Rokok
15	Masa	Emas

Sumber: Kecamatan Donggo/Soromandi 2025

Berdasarkan hasil dua penelitian dan wawancara sebelumnya, prosesi pengantaran mahar (*Ampa Co'i*) tidak sekadar merupakan tradisi penyerahan mas kawin kepada mempelai perempuan, melainkan sebuah kegiatan yang sakral dan sarat makna. Tradisi ini tidak hanya merepresentasikan kewajiban pihak laki-laki, tetapi juga menjadi simbol penghormatan dan kesungguhan dalam membangun ikatan pernikahan. Di samping nilai sakralnya, prosesi *Ampa Co'i* juga menghadirkan kebahagiaan bagi kedua mempelai, karena menjadi momen penting yang mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Konflik Kedua Keluarga. Konflik yang sering terjadi dalam proses negosiasi ini adalah ketidaksesuaian dengan kesepakatan antara kedua negosiator, sehingga salah satu pihak merasa terjebak dalam kesepakatan palsu. Jika demikian, akan terjadi konflik yang berujung pada pembatalan pernikahan atau sanksi berupa tidak disuguhi makan dan minum sampai kesepakatan awal dipenuhi, (Nuwa & Wahyuningsih, 2024). Dalam proses ini, setiap pihak berbicara dengan penuh pertimbangan untuk menjaga kehormatan dan menghindari konflik, (Yohanes Loli Wutun et al., n.d. 2025).

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, masyarakat Donggo kerap menghadapi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan realisasi pemberian maskawin, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial antara kedua belah pihak. Ketidakharmonisan tersebut dalam beberapa kasus dapat berimplikasi pada pembatalan pernikahan atau penerapan sanksi sosial, seperti penolakan terhadap jamuan adat. Fenomena ini umumnya muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan akibat pelanggaran terhadap kesepakatan yang dianggap tidak autentik. Kondisi serupa juga dikemukakan oleh dua informan dari Donggo dan Soromandi dalam konteks pelaksanaan prosesi pengantaran mahar (*Ampa Co'i*), yang menunjukkan adanya dinamika sosial dalam praktik adat tersebut.

“Konflik sering terjadi dalam prosesi *Ampa Co'i*, yang umumnya disebabkan oleh miskomunikasi dari pihak mempelai laki-laki, seperti ketidaktepatan waktu atau ketidak

sesuaian jumlah mahar yang telah disepakati. Hal-hal tersebut dapat memicu ketegangan antar keluarga, namun sejauh mana konflik berkembang sangat bergantung pada komunikasi antara kedua Panati.” (Hasil Wawancara, AD, 25 Juni 2025 dan JD, 23 Juni 2025).

Pemilihan Tempat Tinggal Kedua Mempelai. Setiap menjelang pernikahan tempat tinggal pasangan baru menjadi topik pertama bagi kedua belah pihak pasangan. Semua pihak menginginkan anaknya untuk tetap tinggal bersama orang tuanya, (Misnatun 2025). pasangan diperkenankan menentukan tempat tinggal secara bebas, tergantung kesepakatan dan kebutuhan keluarga, dan tidak diatur secara adat yang mengikat, seperti pola matrilokal, patrilokal, maupun neolokal, (Bakara et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setiap keluarga di masyarakat Donggo pada umumnya berharap agar anak mereka tetap tinggal bersama keluarga setelah menikah. Oleh karena itu, tempat tinggal sering kali telah disiapkan terlebih dahulu, baik oleh pihak keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Namun demikian, tidak terdapat aturan adat yang bersifat mengikat secara ketat, sehingga pemilihan tempat tinggal bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kesepakatan bersama serta kebutuhan masing-masing pasangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu informan yang mengungkapkan bahwa masyarakat Donggo umumnya tidak terlalu melakukan intervensi terhadap keputusan pasangan terkait tempat tinggal setelah pernikahan.

“Mempelai laki-laki menjadi keharusan menyediakan berupa rumah dan sebidak tanah, sebagai bentuk tanggung jawab kepada calon mempelai perempuan, oleh karena tidak ingin memaksakan khendak, sering terjadi di Donggo pihak mempelai perempuan sering menyediakan rumah dan tanah.” (Hasil Wawancara, AD, 25 Juni 2025).

Masyarakat soromandi juga memiliki kesamaan dalam menentukan tempat tinggal bagi anak-anak nya:

“Mempelai Laki-laki wajib membawakan rumah di kediaman perempuan sebagai rasa tanggung jawab, memberikan penghargaan dalam pengadaan rumah untuk calon mempelai wanita, supaya mempelai wanita tidak berjauhan dengan orangtua nya, dipercayai bahwa anak perempuan mampu merawat dan menjaga orang tua ketika sakit dan tidak mampu mencari nafkah.” (Hasil Wawancara, JD, 23 Juni 2025).

Setiap rangkaian prosesi, mulai dari mengikat perjanjian (*Wi'i Nggahi*) hingga penentuan tempat tinggal, dalam budaya masyarakat Kecamatan Donggo dan Soromandi memiliki banyak kesamaan. Tradisi ini merupakan bagian penting dari nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar dalam membentuk hubungan harmonis antara dua keluarga besar. Namun, seiring perkembangan zaman, makna dan pelaksanaan tradisi ini mulai mengalami pergeseran.

Aktivitas budaya yang dahulu dianggap sangat penting kini sering kali tidak lagi mendapat perhatian yang semestinya. Banyak kesepakatan dalam proses pernikahan yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini cukup dikomunikasikan melalui telepon. Selain itu, pemilihan tempat tinggal pun tidak lagi mengikuti syariat budaya, di mana seharusnya mempelai laki-laki tinggal bersama keluarga mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan dan keterikatan budaya. Pergeseran ini mencerminkan perubahan cara pandang generasi saat ini terhadap nilai-nilai tradisi.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi *Ampa Co'i* bukan sekadar seremoni adat dalam pernikahan masyarakat Donggo dan Soromandi, tetapi merupakan sistem komunikasi antarbudaya yang kompleks dan sarat makna simbolik. Setiap tahapan, mulai dari *Wi'i Nggahi* (mengikat janji), *Wa'a Mama* (prosesi lamaran), hingga *Ampa Co'i* (pengantaran mahar), merepresentasikan bentuk interaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan, penghormatan, serta tanggung jawab moral antar dua keluarga dari latar budaya berbeda.

Analisis terhadap praktik komunikasi menunjukkan bahwa prosesi-prosesi tersebut berfungsi sebagai media untuk membangun kesepahaman dan memperkuat relasi sosial. Nilai simbolik yang terkandung dalam setiap benda seserahan memperlihatkan konsep komunikasi nonverbal yang kuat dimana setiap simbol budaya menjadi pesan moral dan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Dengan demikian, tradisi ini dapat dipahami sebagai wujud nyata dari teori komunikasi antarbudaya Gudykunst dan Kim, yang menekankan pentingnya pertukaran makna melalui simbol-simbol lintas budaya.

Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya dinamika perubahan akibat modernisasi. Pergeseran nilai terjadi ketika pola komunikasi tradisional yang berbasis tatap muka mulai digantikan oleh komunikasi praktis melalui media teknologi. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi juga mulai menurun, dan beberapa kewajiban simbolik seperti penyediaan rumah oleh pihak laki-laki kini bersifat fleksibel. Meskipun demikian, masyarakat Donggo dan Soromandi tetap memandang tradisi *Ampa Co'i* sebagai identitas kultural yang mengandung nilai kehormatan dan kesakralan pernikahan.

Secara analitis, tradisi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat kohesi komunitas. Komunikasi antarbudaya yang terjalin dalam *Ampa Co'i* memperlihatkan bagaimana budaya menjadi instrumen penyatuan dua keluarga, sekaligus sarana pendidikan moral bagi generasi penerus. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai komunikasi dalam tradisi ini perlu terus dilakukan agar tetap relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan esensi budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S., & Sainun. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama. *Intizar*, 30(1). <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i1.22709>
- Bakara, L. K. M., Efriani, E., Susiana, S., Fransiska, M., & Ririn, O. S. (2020). PERKAWINAN CAMPUR ANTARA ETNIS BATAK-DAYAK DI KALIMANTAN BARAT. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(2), 103–118. <https://doi.org/10.33772/etnorefika.v9i2.828>
- Chamim, M. (n.d.). *Wa'a Co'i Uma sebagai Syarat Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)*.
- Damayani Pohan, D., & Fitria, U. S. (2021). JENIS JENIS KOMUNIKASI. In *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* (Vol. 2, Issue 3). <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>

- DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL, S., Alfansyur, A., & Artikel, R. (2020). *SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK INFO ARTIKEL ABSTRAK*. 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Di, S., Rora, D., Donggo, K., Bima, K., Diajukan, S., Universitas, K., Negeri, I., Untuk, M., Persyaratan, M., & Gelar, M. (2021). *PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI WI'I NGGAHI PADA PERNIKAHAN SUKU DONGGO*.
- Gudykunst, William B & Young Yun Kim. 2003. *Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication* (fourth edition). New York: McGraw-Hill.
- Hadiniyati, G., Teguh Annisa, D., Nugroho, C., Maulita, D. L., Komunikasi dan Bisnis, F., Telkom, U., Telekomunikasi No, J., Buah Batu, T., & Kolot, K. (n.d.). *Gegar Budaya Mahasiswa Indonesia dalam Komunikasi Antarbudaya di Luar Negeri Culture Shock among Indonesian Students in Intercultural Communication in Overseas Countries*. In *Jurnal_Pekommas_Vol._8_No* (Vol. 2).
- Hendra Gunawan. (n.d.).
- Hidayatullah, A. (2022). POLA KOMUNIKASI KEPALA SUKU DALAM PELESTARIAN BUDAYA PERNIKAHAN DAN KESENIAN TRADISONAL. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 9, 15–27.
- Imansyah, A., Mahsun, M., & Sirulhaq, A. (2025). Sistem Budaya dalam Prosesi Pernikahan Adat Bima di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (Kajian Antropolinguistik). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 485. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5808>
- Kalondo Bunti, P., Kasus Desa Kambilo Kecamatan Wowo Kabupaten Bima, S., Kasus Kecamatan Wowo Kabupaten Bima Sunarto, S., & Afrizal, M. (2025). Sunarto dan Muhammad Afrizal: [Adat ADAT PERKAWINAN KALONDO BUNTI DESA KAMBILO. *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*, 1. <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>
- Lamaran, P., Kasus, S., & Katerban, D. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam* (Vol. 1, Issue 3).
- Muhammad, P., Penerbit, Z., Zaini, M., Saputra, N., Penerbit, Y., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/370561417>
- Nuwa, G., & Wahyuningsih. (2024). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Sikka. *Jurnal Genesis Indonesia*, 3(02), 89–99. <https://doi.org/10.56741/jgi.v3i02.570>
- Putri, K. W., Widiyanarti, T., Putri, K. A. W., Naila, S. S., Mukhlisin, A. S., Purwanto, E., & Rahmah, A. (2024). Mengatasi Hambatan Komunikasi Antar Budaya. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i4.100>
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (n.d.). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. www.globaleksekitifteknologi.co.id

- Safara, D. M., Najikh, A. H., & Abstrak, K. K. (2024). *Implementasi Komunikasi Antarbudaya Pada Perkawinan Antarbudaya bagi Pasangan Suami Istri Muallaf di Kuta, Bali*. 03(01), 19–32. <https://doi.org/10.35719/icon.uinkhas.ac.id>
- Simbolon, P., Al, S., Pekan, K., & Riau, B. (2022). *Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam*. 4(1).
- Stai, M., Dhalam, N., & Sumenep, G. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam Atas Pemilihan Tempat Tinggal Pasca Menikah Desa Pragaan Daya Sumenep Madura*. <https://doi.org/10.71242/3n83rp30>
- Sumaryanto, E., & Ibrahim, M. (2023). KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DALAM BINGKAI TEORI-TEORI ADAPTASI Intercultural Communication In Frame Adaptation Theories. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), Page.
- Teknologi, J., Dan, K., Sosial, I., Napitupulu, E. E., Mia, R., & Toruan, L. L. (2023). Efektivitas Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Komunikasi Antarbudaya Progam Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutara Indonesia. *Jurnal Teknologi, Kesehatan & Ilmu Sosial*, 5(2), 252–262. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos>
- Tutur Nggahi Panati Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Adat Bima, T., Kajian Pragmatik Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Mulok Di Sekolah Arifuddin, S., & Indah, S. (n.d.). *Tindak Tutur Nggahi Panati Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Adat Bima: Suatu Kajian Pragmatik Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Mulok Di Sekolah*.
- Waruwu, M. (n.d.). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan*. <https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>
- Yohanes Loli Wutun, H., Bapa Tokan, F., Servatius, R., Kunci, K., Lokal, K., Ela Bala, W., & Perkawinan, T. (n.d.). NILAI KEARIFAN LOKAL WELIN ELA BALA DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT DESA BELOBATANG, KECAMATAN NUBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA. In *Journal Education and Government Wiyata* (Vol. 3, Issue 1). <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>
- Yuli Astuti. (n.d.).

PROFIL SINGKAT

Saya Atas Nama: Ahad Isnaini lahir pada tanggal 15 April 1999 dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa dari Program Studi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.